

ANALISIS SWOT STRATEGI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN MALANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19

Miftakhul Aini¹, Afifuddin², Retno Wulan Sekarsari³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia

LPPM Universitas Islam Malang, Jl MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia

E-mail: valdilaaini53@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi atas dasar adanya kekhawatiran terhadap tingginya pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di masa pandemi covid-19. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran serta strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan pemilihan umum. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, maka penulis memfokuskan pokok permasalahannya yaitu: (1) Analisis strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan rencana pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemic Covid-19. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis SWOT berdasarkan teori Rangkuti (2006) dan mengenai strategi pengawasan penulis menggunakan teori Pengawasan Melekat sesuai dengan Inpres No. 1 tentang Pedoman Pengawasan Melekat (2) Kerawanan dan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Fokus menjadi acuan penulis ialah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (3) Faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini faktor pendukung dan penghambat dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal. Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Malang dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yakni observasi yang dilakukan secara terus terang, wawancara dengan metode tidak terstruktur dengan narasumber, dan dokumentasi yang pengambilan gambar dan rekaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan tahapan startegis dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 serta telah melakukan startegi pengawasan secara melekat. Dalam pelaksanaan pemilihan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Selain itu dalam pengawasan pemilu, bawaslu masih memiliki klemahan yang dipengaruhi oleh factor eksternal maupun internal. Meskipun telah melakukan pengawasan yang melekat, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan terutama dalam peraturan batas waktu penyidikan dan penindakan. Hal ini dikarenakan masih banyak laporan dugaan pelanggaran yang tidak ditindak lanjuti dengan alasan kurangnya unsur-unsur pelanggaran.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Strategi Pengawasan, Dan Kerawanan Dan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Pendahuluan

Pemilihan jabatan politik tingkat daerah secara teknis tertera dan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang menitikberatkan bahwa pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Irtanto, 2008:3)

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada periode 2020 kali ini sedikit berbeda dengan

periode-periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 bertepatan dengan penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menjadi perhatian khusus di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya berpengaruh pada aspek kesehatan dan ekonomi negara tetapi juga berpengaruh terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Upaya-upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 yang diberlakukan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya berdampak pada konstitusional maupun teknis dalam waktu dan

penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat dilihat pada terhambatnya pemilihan kepala daerah yang mengalami penundaan demi menekan penyebaran virus *Covid-19*.

Disetiap pemilihan umum pasti akan timbul permasalahan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan pengawasan pemilu sebagai salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang di masa pandemi *Covid-19* merupakan sebuah tantangan yang besar agar dapat sejalan dengan standar demokrasi. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Malang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Malang perlu melakukan tahapan startegis dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan.

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang di masa pandemi *Covid-19* dapat menimbulkan kerawanan dan pelanggaran dalam pelaksanaannya. Selain potensi terjadinya pelanggaran pemilihan umum seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana pemilihan umum, potensi terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan juga akan rawan terjadi. Hal ini dikarenakan proses-proses penyelenggaraan pemilihan umum yang mengumpulkan banyak orang sehingga melanggar aturan jaga jarak dan kerumunan sehingga dapat membuka peluang penyebaran virus *Covid-19*.

Dalam penelitian terdahulu, ternyata telah ada beberapa penelitian yang dilakukan tentang pemilihan kepala daerah, namun penelitian yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah di masa pandemi *Covid-19* masih belum banyak dilakukan, hal itu dikarenakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi *Covid-19* merupakan hal yang baru bagi pelaksanaan demokrasi di negara kita. Maka dari itu, pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah terkait strategi pengawasan Bawaslu kabupaten malang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten malang di masa pandemi *Covid-19*. Selanjutnya terkait kerawanan dan pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19* yang meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik,

pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran terkait penerapan protokol kesehatan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*?
2. Apa saja kerawanan dan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan rencana pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*,
2. Untuk mendeskripsikan sejauh mana persiapan Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan rencana pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*,
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan rencana pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*.

Tinjauan Pustaka

Strategi Dan Model Analisis Strategi

Siagian (2000:43) menyebutkan bahwa strategi merupakan cara-cara yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu lembaga (orang) untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Sementara itu A. Halim dalam (Faisal Afif, 1984: 09) menyebutkan bahwa strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya yang dimiliki (Afif, 1984:9).

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa strategi merupakan hal yang fundamental yang harus dimiliki oleh suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Strategi dapat diartika sebagai suatu

rencana yang disusun oleh organisasi yang meliputi tujuan, kebijakan, dan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu organisasi. Strategi juga dirancang untuk dapat memprediksi dan mengatasi masalah-masalah atau kendala yang akan muncul dikemudian hari. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kegagalan dalam suatu program yang akan dilaksanakan.

Sementara itu analisis strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, penelitian ini menggunakan teknik model analisis SWOT. Analisis SWOT dapat mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*), peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*), jadi analisis SWOT membandingkan faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan menjelaskan pengertian analisis SWOT dapat dirumuskan sebagai berikut (Rangkuti, 2006:18): Kekuatan (S) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan, Kelemahan (W) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi, Kesempatan (O) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif, Ancaman (T) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang negative.

Pengawasan

Definisi dari pengawasan menurut pemahaman para ahli memiliki makna yang hampir sama yakni tentang pemantauan kinerja. Pengawasan dapat diartikan sebagai pemastian tentang apa yang telah dilaksanakan, dengan artian mengevaluasi prestasi atau keberhasilan kinerja dan apabila diperlukan menggunakan tindakan-tindakan korektif agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (R. Tery, 2006:395). Sementara itu selayaknya pengawasan dilakukan mulai dari sebelum proses kinerja hingga sesudah proses kinerja berakhir. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengawasan dapat dibedakan menjadi enam jenis pengawasan seperti yang diungkapkan oleh (Sukmadi, 2012), antara lain meliputi:

- a) Pengawasan dari dalam (*internal control*): merupakan pengawasan yang dilakukan pimpinan mengenai hal-hal pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan.

- b) Pengawasan dari luar (*external control*): merupakan pengawasan yang dilakukan dari pihak luar dalam menilai kinerja internal.
- c) Pengawasan sebelum pelaksanaan kinerja (*preventive control*): merupakan pengawasan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
- d) Pengawasan setelah pelaksanaan pekerjaan (*represif control*): merupakan pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pekerjaan.
- e) Pengawasan mendadak (*sidak*): merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mendadak tanpa diberitahu kepada pelaksana terlebih dahulu.
- f) Pengawasan melekat (*waskat*): merupakan pengawasan yang dilakukan dengan rinci mulai dari sebelum pelaksanaan sampai dengan hasil akhir dari kegiatan kerja.
- g) Pengawasan langsung (*direct control*): merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh seorang pemimpin sendiri.
- h) Pengawasan tidak langsung (*indirect control*): merupakan pengawasan jarak jauh, dapat melalui laporan tertulis maupun lisan dari karyawan pelaksana kegiatan.

Tujuan dari pengawasan itu sendiri ialah untuk memastikan rencana dan instruksi-instruksi yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan kegiatan atau tidak. Selain itu pengawasan juga dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kendala, kesulitan, kegagalan, serta efisiensi dan efektivitas kerja.

Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bawaslu merupakan lembaga yang menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum untuk pengawasan di setiap tingkatan. Selain itu, Bawaslu juga memiliki tugas dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilihan umum dan pencegahan sengketa proses pemilihan umum, tugas-tugas Bawaslu terdiri dari pertama, mengidentifikasi dan membuat pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilihan umum. Kedua, mengkoordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau, serta mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan umum. Ketiga, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Serta yang keempat, meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengawasan pemilu. (Prasetyo, 2017:124-125). Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu melakukan pengawasan yang melekat (Waskat). Terdapat beberapa penjelasan dari para ahli mengenai pengawasan melekat. Pengawasan melekat merupakan tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi (Situmorang, 1998:71). Dalam Inpres No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Inpres No. 1 tentang Pedoman Pengawasan Melekat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan melekat ialah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan melekat menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan bahwa pengawasan melekat merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern, selanjutnya disebut WASKAT adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan, dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

Secara umum terdapat beberapa bagian yang diawasi oleh pengawas pemilihan umum yakni terdiri dari instrumen pelaksana yang meliputi KPU Kabupaten beserta jajarannya, para calon Bupati dan Wakil Bupati, partai politik pendukung, serta menjamin hak politik pemilih dalam hal ini ialah masyarakat yang termasuk dalam DPT. Hak-hak pemilih sendiri meliputi hak bebas menghadiri kampanye, hak memperoleh visi dan misi, hak untuk memperoleh informasi mengenai (pemilu melalui media massa, hasil audit dana kampanye, dan hasil pemilu), serta masyarakat juga memiliki hak untuk terbebas dari praktik politik uang, dan hak untuk terbebas dari penyelewengan penggunaan fasilitas publik oleh pejabat publik.

Kerawanan Dan Pelanggaran Pemilihan Umum

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum atau Pilkada pasti akan ada yang namanya "kerawanan pemilu". Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun oleh Bawaslu, kerawanan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dapat berpotensi menyebabkan gangguan atau menjadi hambatan terhadap jalannya pemilihan umum yang demokratis.

Maksud dari pelanggaran pemilihan umum berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penangann Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pelanggaran merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan bahwa pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Kemudian maksud dari pelanggaran administrasi ialah merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sementara itu, tindak pidana pemilihan adalah tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota.

Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini dengan judul Strategi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Definisi mengenai penelitian kualitatif menurut beberapa ahli memiliki pemahaman yang hampir sama, yakni penelitian yang berdasarkan pada analisis data yang diperoleh di lapangan dan dilakukan dengan

kondisi alamiah apa adanya. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian Kualitatif bersifat deskriptif dengan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar yang selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan agar mudah dipahami (Sugiono, 2018:7-9). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan observasi secara terus terang, wawancara dan dokumentasi yang didapat dari data yang berupa dokumen laporan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020. Dalam penelitian ini data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Lokasi dan setting dalam penelitian ini adalah di Bawaslu Kabupaten Malang

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Strategi Bawaslu Kabupaten Malang Dalam Pengawasan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang dipengaruhi dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Jika dilihat dari identifikasi, wawancara, serta analisis langsung di instansi Bawaslu Kabupaten Malang menggunakan analisis SWOT melalui faktor internal dan eksternal maka akan dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks SWOT Penentuan Isu-Isu Strategis Bawaslu Kabupaten Malang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020

EFAS IFAS	Kesempatan (O) • Dukungan logistik, sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah • Dukungan serta keterlibatan masyarakat peserta pemilu • Keterbukaan KPU dalam perumusan rencana teknis penyelenggaraan tahapan pemilu • Kerjasama dengan kelompok atau instansi strategis serta <i>stakeholders</i> • Adanya kesadaran hukum baik dari masyarakat maupun peserta pemilu	Ancaman (T) • Luasnya cakupan wilayah pengawasan pemilu yang masuk dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang • Belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilu • Belum adanya model partisipasi pengawasan pemilu yang bisa menjadi acuan. • Persepsi masyarakat akan lemahnya penegakan hukum • Adanya deskesi kewenangan perpu no. 1 tahun 2020 dan regulasi penanganan <i>Covid-19</i>.
Kekuatan (S) • Kelembagaan Bawaslu bersifat tetap (bukan <i>ad-hoc</i>) • Modal konstitusi, (Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. • Memiliki struktur organisasi dan pembagian kerja serta aturan internal yang menjangkau hingga pengawas lapangan yang ada di desa/kelurahan. • SDM • Telah membangun komunikasi dan kerjasama dalam melakukan pengawasan pemilu dengan <i>stakeholders</i>	Strategi SO • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai • Meningkatkan kompetensi SDM Bawaslu • Meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pemilu	Strategi ST • Perluasan jaringan pengawasan pada kelompok-kelompok strategis • Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta, penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu • Penyesuaian Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang mengatur tentang teknis pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa, dengan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi <i>Covid-19</i>.

Kelemahan (W)	Strategi WO	Strategi WT
- Kelembagaan dari Panwaslu (Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Desa, dan pengawas TPS) yang bersifat tidak tetap (<i>ad-hoc</i>). - Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai - Tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penegakan hukum pemilu (<i>election law enforcement</i>) - Jaringan komunikasi belum optimal - Teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional	- Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam memberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu. - Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa - Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu	- Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi pengawasan pemilu - Memperkuat kerangka hukum pemilu serta mengawasi penindakan lanjutan oleh instansi terkait seperti KPU dan Polri - Menggunakan strategi pengawasan berbasis teknologi informasi.

Sumber: data yang diolah peneliti 2021

Berdasarkan tabel matrik SWOT di atas dapat ditentukan Isu-Isu Strategis Bawaslu Kabupaten Malang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dengan melihat kelemahan dan ancaman yang ada untuk kemudian dicari solusi atau strategi sesuai dengan kekuatan dan kesempatan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Tahapan strategis yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang ialah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pendukung.
2. Penguatan Kapasitas Dan Koordinasi Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
3. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
5. Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Kerawanan Dan Pelanggaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020, telah melakukan pengawasan melekat. Sesuai dalam Inpres No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Inpres No. 1 tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang meliputi seluruh bagian dari kegiatan pemilihan umum mulai dari proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT), tahapan kampanye, masa tenang

kampanye, persiapan pemilihan umum (distribusi logisti), pelaksanaan pemilihan umum, penghitungan suara, hingga proses penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum pasti akan ada kerawanan dan pelanggaran yang terjadi, akan tetapi kesuksesan pemilihan umum dapat dilihat dari minimnya konflik yang disebabkan dari adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oleh karena itu disinilah peran Bawaslu dibutuhkan dalam penanganan pelanggaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Malang setidaknya telah menerima 22 laporan dimana 17 dari laporan tersebut register sementara 5 laporan tidak register dan terdapat 13 temuan dugaan pelanggaran. Dari keseluruhan laporan dan temuan tersebut, 19 kasus bukan merupakan pelanggaran sementara 10 kasus dilanjutkan pada rekomendasi/penerusan. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020

Laporan		Temuan	Jenis Pelanggaran				Hukum Lain		Bukan Pelanggaran	Rekomendasi /Penerusan
R	TR		ADM		Etik	Pidana				
			APK	Non APK			ASN	Non ASN		
17	5	13	0	4	1	1	5	1	19	10

Faktor Penghambat Dan Pendukung Bawaslu Kabupaten Malang Dalam Pengawasan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020

1. Faktor Penghambat

- Pembahasan tahap pertama di sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) paling lama 1x24 jam yang terhitung sejak tanggal laporan/temuan diterima oleh pengawas pemilihan.
- Adanya penghentian penanganan laporan/temuan yang tidak dapat dilanjutkan ke penyidik Polres Malang karena dianggap tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan berdasarkan kajian yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Malang.
- Waktu penanganan pelanggaran hanya 5 hari kalender, hal ini sangat menyulitkan dalam mengundang Terlapor, Pelapor, Saksi, dan pihak terkait lainnya.
- Terkait situasi pandemi covid-19 juga menjadi faktor penghambat dimana setiap ruang gerak juga dibatasi dan harus menerapkan protokol kesehatan
- Letak geografis juga menjadi tantang tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Tahun 2020. Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini berbanding lurus dengan luasnya cakupan wilayah pengawasan pemilu yang masuk dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang

2. Faktor Pendukung

- Bawaslu Kabupaten Malang telah memiliki sifat kelembagaan yang tetap sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial Review* yang dilakukan Bawaslu terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

- Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Malang menjadi faktor penting dalam kelancaran penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020. Selain sumber daya manusia yang ada di dalam keanggotaan organisasi, Bawaslu Kabupaten Malang juga benar-benar memilih sumber daya manusia yang berkompeten untuk menjadi pengawas ad-hoc yang memiliki integritas, netralitas, independen, dan profesional dalam menjalankan kerja-kerja pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020.
- Pemenuhan sarana dan prasarana yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Malang sebagai upaya yang mendukung pelaksanaan strategi pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020.
- Koordinasi dengan sesama penyelenggara pemilihan (KPU Kabupaten dan jajaran ad-hoc seperti PKK, PPS, KPPS) sangat baik secara proporsional dan profesional sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga kasus dapat ditekan.
- Bawaslu Kabupaten Malang juga bekerja sama dengan relawan yang tidak terdaftar secara independen seperti Mahasiswa dan LSM dalam upaya melakukan pengawasan yang melekat.

Kesimpulan

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020, meski dengan kondisi ditengah situasi pandemi covid-19 saat itu, semua tahapan pengawasan dapat berjalan dengan dengan baik. Dalam tahapan strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang menunjukan bahwa Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan langkah awal dengan membentuk

anggota Panwaslu sesuai dengan Perbawaslu RI Nomor 19 tahun 2017 yang mana langkah ini bertujuan untuk membentuk jajaran ad-hoc yang akan mencangkup pengawasn hingga tingkatan desa dan disetiap TPS. Hal tersebut sesuai dengan strategi pengawasan melekat (Waskat) dimana pengawasan dilakukan oleh seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Malang beserta jajaran ad-hoc dan mengawasi seluruh rangkaian jalannya pemilihan mulai dari pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses kampanye, proses penyelenggaraan pemilihan umum, hingga sampai berakhirnya pemilihan umum (penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih). Pengawasan pemilihan umum oleh Bawaslu Kabupaten Malang dilakukan kepada seluruh aspek yang terlibat dalam pemilihan umum mulai dari peserta pemilihan (masyarakat yang termasuk DPT, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, serta partai politik pendukung) dan penyelenggara pemilihan umum (KPU serta jajaran ad-hoc dan Bawaslu serta jajaran ad-hoc).

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020, bawaslu kabupaten malang menerima berbagai laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang terdiri dari dugaan pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran administrasi, dan dugaan tindak pidana pemilihan dengan total 35 laporan dan temuan. Dari keseluruhan total tersebut 5 diantaranya tidak teregister sehingga laporan dan temuan tidak dilanjutkan pada tahap pengkajian, 19 laporan dan temuan lainnya berdasarkan hasil kajian bukan termasuk dalam pelanggaran, dan hanya 10 laporan dan temuan yang diteruskan untuk proses penindakan. Untuk pelanggaran terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan covid-19, penindakan hanya berupa peringatan tertulis dan pembubaran. Hal ini dikarenakan belum adanya dasar hukum yang kuat pada saat itu terkait pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid-19.

Faktor penghambat Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 di masa pandemi covid-19 adalah adanya kelemahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, terkait batas waktu pemanggilan dan kajian penanganan kasus, adanya situasi pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan strategis dalam proses kegiatan pengawasan

pemilihan, selain itu kondisi geografis juga menjadi kendala di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Malang. Sedangkan faktor pendukung Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 di masa pandemi covid-19 adalah modal konstitusi Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Malang, adanya sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan, serta koor Koordinasi dengan sesama penyelenggara pemilihan yang berjalan dengan proporsional dan profesional sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga kasus dapat ditekan.

Saran

1. Bawaslu perlu mengajukan revisi atau perubahan terhadap Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait perpanjangan batas waktu penindaklanjutan laporan atau temuan yang hanya 5 hari kalender, sehingga bawaslu dan jajaran ad-hoc dapat lebih leluasa dalam melakukan penggilan terhadap pihak-pihak terkait guna untuk klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti dugaan pelanggaran.
2. Peran Gakkumdu perlu ditingkatkan lagi karena melihat beberapa laporan atau temuan kasus dugaan pelanggaran yang tidak dilanjutkan atau dihentikan penyidikannya dengan alasan kurangnya unsur-unsur pelanggaran. Padahal jajaran ad-hoc yang menyampaikan temuan dugaan pelanggaran sudah melengkapi dengan bukti-bukti. Apabila bukti-bukti dirasa tidak cukup seharusnya penyidik di sentra Gukumdu mampu melakukan penyelidikan sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
3. Bawaslu Kabupaten Malang perlu memberikan informasi seluas-luasnya terhadap masyarakat terkait adanya pemilihan anggota ad-hoc (Panwaslucam). Karena sejauh yang peneliti amati, informasi tersebut sangat kurang. Meskipun anggota Panwaslucam mendapat informasi dari media cetak, ada sebagian besar anggota panwaslucam hanya mendapat informasi dari sesama mantan jajaran ad-hoc yang pernah ikut dalam pengawasan.

4. Perlu adanya sosialisasi yang lebih massif lagi di masyarakat terkait hal-hal yang dapat menjadi kerawanan dan pelanggaran terhadap pemilihan umum, agar masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengawasan pemilihan.
5. Memberikan pembekalan dan pelatihan anggota pengawas pemilihan terkait penggunaan teknologi informasi. Meskipun para pengawas pemilihan sudah cukup melek teknologi, akan tetapi kecakapan pengawas perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 banyak kegiatan yang dilakukan secara online. Selain itu tidak menutup kemungkinan pada pemilihan umum di masa yang akan datang penggunaan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada saat tahapan sebelum pemilihan, bisa saja teknologi informasi digunakan sebagai media pemilihan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afif, F. (1984). *Strategi Menurut Para Ahli*. Bandung: Angkasa.
- Alfrisandi, J. R., & Supriyanto. (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. *Jppdp*. Vol 13 No. 1.
- Anoraga, & Anoraga, P. (2009). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gaffar, J. M. (2012). *Politik, Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpress.
- Irtanto. (2008). *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo, T. (2017). *Pemilu Bermartabat*. Depok: Rajawali Press.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Cv. Nata Karya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Pemilu Bermartabat*. Depok: Rajawali Press. Hlm 124-125
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal Dan Karya Tulis Ilmiah

- Hilman, Y. A., Khoirurrosyidin, & Lestarini, N. (2020). Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Politik*, 129-148.
- Idea, I. (2020). Pemilu Dan Covid-19. *International Idea*.
- Kemenkumham. (2014). Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014. *Jurnal Legilasi Indonesia*, 509.
- BAWASLU RI.2020. Indeks Kerawanan Pemilu (Ikp) Pilkada Serentak 2020. Jakarta: Bawaslu
- Bawaslu Kabupaten Malang.2021. Lpaoran Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang2020
- Bawaslu. (N.D.). Situs Resmi Bawaslu Kabupaten Malang. Retrieved From Malang.Bawaslu.Go.Id: <http://Malang.Go.Id/Profil/Sejarah-Pengawasan-Pemilu/>
- #### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 Tentang Kedaulatan Negara
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Inpres No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
- Inpres No. 1 tentang Pedoman Pengawasan Melekat
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penanganann Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota